



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

| | | |
|--------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | RAUN; |
| Tempat lahir | : | Malang; |
| Umur/tanggal lahir | : | 50 tahun/25 Juni 1970; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | Jl. Santoso RT/RW. 04/05 Kel. Cemorokadang Kec. Kedungkandang Kota Malang; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Karyawan Swasta (buruh rawat sapi) |

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Perintahan Penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
- Penuntut Umum sejak Tanggal 28 April 2021 sampai dengan Tanggal 17 Mei 2021
- Hakim PN sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak Tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan Tanggal 7 Agustus 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

T e l a h m e m b a c a :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang, tertanggal 10-5-2021 Nomor 221./Pid.sus/2021/PN.Mlg, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Malang, tertanggal 10-5-2021, Nomor 221./Pid.sus/2021/PN.Mlg, tentang penetapan hari sidang pertama ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Raun beserta seluruh lampirannya; Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum di persidangan tertanggal 28-6-2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu RAUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian melanggar Pasal Pasal 303 ayat 1 ke- 1 KUHP sesuai dakwaan alternative Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.

3. Barang Bukti :

- 1 (satu) buah Handphone Merk EMUI HONOR 9.0 warna hitam beserta sim card Indosat Oredo nomor 081332175895;
- 2 (dua) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor tombokan judi togel;
- 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor judi togel;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Menimbang atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan masih memiliki tanggungan keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa RAUN pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 14.05 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah tersangka Jl. Santoso RT/RW. 04/05 Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahan main judi yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi PAULUS HENNY NUGRAHARI dan saksi ARIF RUDYAMSYAH, SH (Anggota Reskrim Polsek Kedungkandang) menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa melakukan perjudian tanpa ijin jenis togel sebagai kurir penjual atau pengecer judi togel, dan atas laporan itu para saksi tersebut melakukan pengintaian selama 3 (tiga) hari, setelah itu para saksi melakukan penangkapan dirumah terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa yang dimana ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk EMUI HONOR 9.0 warna hitam beserta sim card Indosat Oredo nomor 081332175895;
 - 2 (dua) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor tombokan judi togel;
 - 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor judi togel;
 - Uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel selama 3 tahun ini dan dalam seminggu melakukannya sebanyak 5 kali pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan omzet setiap kali melakukan perjudian jenis togel rata-rata sekitar Rp 250.000,- s/d Rp 300.000,- setiap harinya dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari omzet tiap harinya atau sekitar Rp 50.000,- s/d Rp 60.000,- setiap harinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RAUN pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 14.05 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah tersangka Jl. Santoso RT/RW. 04/05 Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahan main judi yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi PAULUS HENNY NUGRAHARI dan saksi ARIF RUDYAMSYAH, SH (Anggota Reskrim Polsek Kedungkandang) menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa melakukan perjudian tanpa ijin jenis togel sebagai kurir penjual atau pengecer judi togel, dan atas laporan itu para saksi tersebut melakukan pengintaian selama 3 (tiga) hari, setelah itu para saksi melakukan penangkapan dirumah terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa yang dimana ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk EMUI HONOR 9.0 warna hitam beserta sim card Indosat Oredo nomor 081332175895;
 - 2 (dua) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor tombokan judi togel;
 - 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor judi togel;
 - Uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bawa terdakwa melakukan perjudian jenis togel selama 3 tahun ini dan dalam seminggu melakukannya sebanyak 5 kali pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bawa terdakwa mendapatkan omset setiap kali melakukan perjudian jenis togel rata-rata sekitar Rp 250.000,- s/d Rp 300.000,- setiap harinya dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari omzet tiap harinya atau sekitar Rp 50.000,- s/d Rp 60.000,- setiap harinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, y a i t u : -

Saksi-I : **PAULUS HENNY NUGRAHARI**, (bersumpah) pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 14:05 WIB di Jalan Santoso RT 04 RW 05 Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan perjudian tanpa ijin jenis togel dengan cara menerima titipan tombongan nomer judi togel dari warga sekitar.
- Bawa penangkapan tersebut dilakukan saksi I bersama bersama dua rekannya yang bernama AIPTU RAHMAN YOYADA dan AIPDA ARIF RUDYAMSYAH, S.H. Sedangkan orang yang telah ditangkap karena diduga melakukan perjudian tanpa ijin jenis togel tersebut adalah seorang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal dan setelah berhasil ditangkap diketahui bernama RAUN, kelahiran Malang/ 25 Juni 1970 (umur 50 Tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Santoso RT 04 RW 05 Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
- Bawa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan perjudian tanpa ijin jenis togel.
- Bawa sewaktu dilakukan penangkapan ternyata RAUN tidak berada di dalam rumahnya. Kemudian saksi I menyuruh salah satu rekan saksi (AIPDA ARIF RUDYAMSYAH, S.H.) untuk mencari di belakang rumahnya dan akhirnya diketahui Terdakwa baru saja keluar dari kandang sapi yang berada di belakang rumahnya dan akhirnya Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan. Selanjutnya terdakwa dibawa masuk ke dalam rumahnya dan dilakukan interogasi. Awalnya Terdakwa mengelak telah melakukan perjudian tanpa ijin jenis togel tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan di kamarnya, di halaman belakang rumahnya dan di kandang sapi di belakang rumahnya yang akhirnya ditemukan barang bukti yang diduga kuat dipergunakan untuk melakukan perjudian tanpa ijin jenis togel tersebut, berupa :
 - Bawa telah disita 1 buah Handphone merk EMUI HONOR 9.0 warna hitam beserta sim card Indosat Oredo dengan nomor 081332175895, yang berada di kandang sapi di belakang rumah;
 - Bawa juga turut disita 2 lembar kertas kecil yang bertuliskan nomer tombongan judi togel dan uang tunai Rp.240.000,-, yang berada di bawah tumpukan genteng di halaman belakang rumah;
 - 8 lembar kertas rekapan nomor judi togel, yang berada di dalam kamar.
 - Bawa terdakwa mengakui bilamana barang bukti tersebut adalah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang dipergunakan dalam melakukan perjudian tanpa ijin jenis togel. Dan saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa 2 lembar kertas kecil yang bertuliskan nomer tombokan judi togel dan uang tunai Rp.240.000,- adalah yang baru saja diterimanya dari penombok.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa tersebut diketahui bilamana dalam perjudian tanpa ijin jenis togel tersebut, terdakwa sebagai pengecer sehingga hasilnya tidak diundi sendiri oleh Terdakwa melainkan disetorkan kepada seorang laki-laki bernama WAWAN (DPO). Sebagai pengecer, terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara : menerima titipan tombokan nomer togel dari beberapa warga sekitar rumahnya/tetangganya secara langsung. Nomer tombokan sebelumnya ditulis sendiri oleh penombok pada kertas kecil selanjutnya diberikan kepada Terdakwa berikut uang tombokannya. Setelah itu oleh Terdakwa, nomer tombokan berikut jumlah uang tombokan dari penombok tersebut akan ditulis pada kertas rekapan dalam 2 rangkap yaitu 1 untuk disetorkan kepada pengepul dan 1 untuk dibawa Terdakwa sendiri. Selanjutnya paling lambat pukul 15:30 WIB lembar kertas rekapan tersebut disetorkan langsung kepada pengepul yang bernama WAWAN, sedangkan uang tombokan besok paginya atau sekitar pukul 08:00 WIB baru diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada WAWAN di rumahnya WAWAN, sekalian dengan mengambil uang tombokan yang keluar. Dan untuk mengetahui berapa nomer tombokan togel yang keluar, Terdakwa setiap harinya pada sekitar pukul 18:00 Wib diberitahu oleh WAWAN melalui pesan WA (WhatsApp) yang dikirimkan ke HPnya.
- Bahwa setelah mengetahui bilamana dalam perjudian tanpa ijin jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut, ternyata disetorkan lagi kepada seorang bernama WAWAN maka saksi I bersama rekannya langsung membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana rumahnya WAWAN (Gang di depan Gang Gerdu Bolong Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang). Saat itu kondisi rumahnya digembok dan juga gelap, menurut keterangan tetangganya sejak sore WAWAN terlihat pergi bersama keluarga.
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijinya dari yang berwenang/ pemerintah.

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Saksi II. **ARIEF RUDYANSYAH, SH** (bersumpah) pada pokoknya menerangkan

;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 14:05 WIB di Jalan Santoso RT 04 RW 05 Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan perjudian tanpa ijin jenis togel dengan cara menerima titipan tombongan nomer judi togel dari warga sekitar.
- Bawa penangkapan tersebut dilakukan saksi bersama bersama dua rekannya yang bernama AIPTU RAHMAN YOYADA dan AIPDA ARIF RUDYAMSYAH, S.H. Sedangkan orang yang telah ditangkap karena diduga melakukan perjudian tanpa ijin jenis togel tersebut adalah seorang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal dan setelah berhasil ditangkap diketahui bernama RAUN, kelahiran Malang/ 25 Juni 1970 (umur 50 Tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Santoso RT 04 RW 05 Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
- Bawa Terdakwa telah ditangkap karena diduga melakukan perjudian tanpa ijin jenis togel.
- Bawa sewaktu dilakukan penangkapan ternyata Terdakwa tidak berada di dalam rumahnya. Kemudian saksi menyuruh salah satu rekannya (AIPDA ARIF RUDYAMSYAH, S.H.) untuk mencari di belakang rumahnya dan akhirnya diketahui Terdakwa baru saja keluar dari kandang sapi yang berada di belakang rumahnya dan akhirnya Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan. Selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumahnya dan dilakukan interogasi. Awalnya Terdakwa mengelak telah melakukan perjudian tanpa ijin jenis togel tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan di kamarnya, di halaman belakang rumahnya dan di kandang sapi di belakang rumahnya yang akhirnya ditemukan barang bukti yang diduga kuat dipergunakan untuk melakukan perjudian tanpa ijin jenis togel tersebut, berupa :
 - a.1 buah Handphone merk EMUI HONOR 9.0 warna hitam beserta sim card Indosat Oredo dengan nomor 081332175895, yang berada di kandang sapi di belakang rumah;
 - B.2 lembar kertas kecil yang bertuliskan nomer tombongan judi togel dan uang tunai Rp.240.000,-, yang berada di bawah tumpukan genteng di halaman belakang rumah;
 - C.8 lembar kertas rekapan nomor judi togel, yang berada di dalam kamar.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Setelah itu akhirnya terdakwa mengakui bilamana barang bukti tersebut adalah miliknya yang dipergunakan dalam melakukan perjudian tanpa ijin jenis togel. Dan saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa 2 lembar kertas kecil yang bertuliskan nomer tombokan judi togel dan uang tunai Rp.240.000,- adalah yang baru saja diterimanya dari penombok.
- Bawa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bilamana dalam perjudian tanpa ijin jenis togel tersebut, terdakwa sebagai pengecer sehingga hasilnya tidak diundi sendiri oleh melainkan disetorkan kepada seorang laki-laki bernama WAWAN (DPO). Sebagai pengecer, terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara : menerima titipan tombokan nomer togel dari beberapa warga sekitar rumahnya/ tetangganya secara langsung. Nomer tombokan sebelumnya ditulis sendiri oleh penombok pada kertas kecil selanjutnya diberikan kepada Terdakwa berikut uang tombokannya. Setelah itu oleh Terdakwa nomer tombokan berikut jumlah uang tombokan dari penombok tersebut akan ditulis pada kertas rekapan dalam 2 rangkap yaitu 1 untuk disetorkan kepada pengepul dan 1 untuk dibawa Terdakwa sendiri. Selanjutnya paling lambat pukul 15:30 WIB lembar kertas rekapan tersebut disetorkan langsung kepada pengepul yang bernama WAWAN, sedangkan uang tombokan besok paginya atau sekitar pukul 08:00 WIB baru diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada WAWAN di rumahnya WAWAN, sekalian dengan mengambil uang tombokan yang keluar. Dan untuk mengetahui berapa nomer tombokan togel yang keluar,terdakwa setiap harinya pada sekitar pukul 18:00 Wib diberitahu oleh WAWAN melalui pesan WA (WhatsApp) yang dikirimkan ke HPnya.
- Bawa setelah mengetahui bilamana dalam perjudian tanpa ijin jenis togel yang dilakukan Terdakwa tersebut, ternyata disetorkan lagi kepada seorang bernama WAWAN maka saksi I bersama rekannya langsung membawa Terdakwa untuk menunjukkan dimana rumahnya WAWAN (Gang di depan Gang Gerdu Bolong Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang). Saat itu kondisi rumahnya digembok dan juga gelap, menurut keterangan tetangganya sejak sore WAWAN terlihat pergi bersama keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijinya dari yang berwenang/ pemerintah.

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan di depan penyidik dan di BAP, di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan di BAP;
- Bawa Terdakwa mengakui sebagai penjual judi Togel;
- Bawa Terdakwa perjudian jenis togel ini sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;
- Bawa perjudian jenis togel ini buka dalam satu minggu selama 5 hari yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bawa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 14.05 ditangkap di rumahnya di Jl. Santoso RT/RW 04/05, Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang;
- Bawa melakukan penjualan nomor di rumahnya tersebut Jl. Santoso RT/RW 04/05, Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang;
- Bawa ketika ditangkap petugas menyita 1 (satu) buah handphone merek EMUI, 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan nomor tombokan judi togel, 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor judi togel, uang tunai sebesar Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa mendapatkan omzet rata-rata sekitar Rp250.000 s.d. Rp300.000,- tiap harinya dan keuntungan sebesar 20% dari omzet tiap harinya atau sekitar Rp50.000 s.d. Rp60.000 tiap harinya;
- Bawa perjudian ini dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil pembuktianya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk EMUI HONOR 9.0 warna hitam beserta sim card Indosat Oredo nomor 081332175895;
- 2 (dua) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor tombokan judi togel;
3. 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Barang bukti mana telah disita sesuai hukum yang berlaku dan seluruhnya telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan memperhatikan pula persesuaian alat bukti yang satu dengan lainnya, yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengakui sebagai penjual judi Togel
- Bahwa benar Terdakwa perjudian jenis togel ini sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun
- Bahwa benar perjudian jenis togel ini buka dalam satu minggu selama 5 hari yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa benar perjudian ini dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 14.05 ditangkap di rumahnya di Jl. Santoso RT/RW 04/05, Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa melakukan penjualan nomor di rumahnya tersebut Jl. Santoso RT/RW 04/05, Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa ketika ditangkap petugas menyita 1 (satu) buah handphone merek EMUI, 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan nomor tombokan judi togel, 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor judi togel, uang tunai sebesar Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan omzet rata-rata sekitar Rp250.000 s.d. Rp300.000,- tiap harinya dan keuntungan sebesar 20% dari omzet tiap harinya atau sekitar Rp50.000 s.d. Rp60.000 tiap harinya;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan secara sah serta meyakinkan dapat dibuktikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dimana unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang/manusia sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dalam Berkas Perkara, menunjuk bahwa terdakwa RAUN adalah pelaku tindak pidana dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberiar yang dapat menghapuskan kesalahan Tersangka

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa izin Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel selama 3 tahun ini dan dalam seminggu melakukannya sebanyak 5 kali pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan omzet setiap kali melakukan perjudian jenis togel rata-rata sekitar Rp 250.000,- s/d Rp 300.000,- setiap harinya dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari omzet tiap harinya atau sekitar Rp 50.000,- s/d Rp 60.000,- setiap harinya

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian tanpa ijin jenis togel sebagai kurir penjual atau pengecer judi togel;

Menimbang, bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan lamanya pidana yang akan dijatuahkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menyukseskan program pemerintah dalam program pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RAUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMBERI KESEMPATAN MAIN JUDI KEPADA KHALAYAK UMUM**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek EMUI HONOR 9.0 warna hitam beserta sim card Indosat Oredo nomor 081332175895;
 - 2 (dua) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor tombokan judi togel;
 - 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor judi togel
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - Uang tunai sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 5 JULI 2021, oleh kami, **HJ. SATYAWATI YUN IRIANTI, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **HARLINA RAYES, S.H., M.Hum** dan **GUNTUR KURNIAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BAMBANG RUDIawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD FAISAL RISKI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan di hadapan Terdakwa secara virtual;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Guntur Kurniawan, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Bambang Rudiawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)